



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 62/UN7.F4/HK/IX/2024**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
DIPONEGORO NOMOR 108/UN7.F4/HK/VI/2024 TENTANG PENGANGKATAN TIM
PENDUKUNG AKREDITASI PROGRAM STUDI MAGISTER KEPERAWATAN
DEPARTEMEN ILMU KEPERAWATAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
DIPONEGORO TAHUN 2024**

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran proses akreditasi LAM-PTKes pada Program Studi Magister Keperawatan Departemen Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, perlu dilakukan persiapan akreditasi;
- b. bahwa berkenaan dengan persiapan akreditasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan tim pendukung akreditasi Program Studi Magister Keperawatan Departemen Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2024;
- c. bahwa telah terbit Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor 108/UN7.F4/HK/VI/2024 Tentang Pengangkatan Tim Pendukung Akreditasi Program Studi Magister Keperawatan Departemen Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2024;
- d. bahwa terdapat penambahan personalia tim pendukung akreditasi, maka Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor 108/UN7.F4/HK/VI/2024 Tentang Pengangkatan Tim Pendukung Akreditasi Program Studi Magister Keperawatan Departemen Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2024 perlu diubah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang Pengangkatan Tim Pendukung Akreditasi Program Studi Keperawatan Departemen Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 1/UN7.B/HK/IV/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019 - 2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024 - 2029;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024;
13. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 32/UN7.A/KP/I/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO NOMOR 108/UN7.F4/HK/VI/2024 TENTANG PENGANGKATAN TIM PENDUKUNG AKREDITASI PROGRAM STUDI MAGISTER KEPERAWATAN DEPARTEMEN ILMU KEPERAWATAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2024.
- KESATU : Menambah personalia Tim Pendukung Akreditasi LAM-PTKes Program Studi Magister Keperawatan Departemen Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2024 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Dengan diterbitkannya keputusan ini maka Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor 108/UN7.F4/HK/VI/2024 Tentang Pengangkatan Tim Pendukung Akreditasi Program Studi Magister Keperawatan Departemen Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2024 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak mengenai DIKTUM KESATU keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 2 September 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 27 September 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Kaprodi. Magister Keperawatan FK Undip;
3. Supervisor Sumber Daya FK Undip;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 62/UN7.F4/HK/IX/2024
TENTANG :
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
DIPONEGORO NOMOR 108/UN7.F4/HK/VI/2024
TENTANG PENGANGKATAN TIM PENDUKUNG
AKREDITASI PROGRAM STUDI MAGISTER
KEPERAWATAN DEPARTEMEN ILMU
KEPERAWATAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2024

TAMBAHAN PERSONALIA TIM PENDUKUNG AKREDITASI:

No	Nama	Pangkat, Gol	Keterangan
24	Rita Hadi Widyastuti, S.Kp.,M.Kep.,Ns.Sp.Kep.Kom. 197910182003122001	Penata Tk I, III/d	Anggota
25	Fatikhu Yatuni Asmara, S.Kp. M.Sc 198002222007102001	Penata Tk I, III/d	Anggota

Semarang, 27 September 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006



Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha

Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001